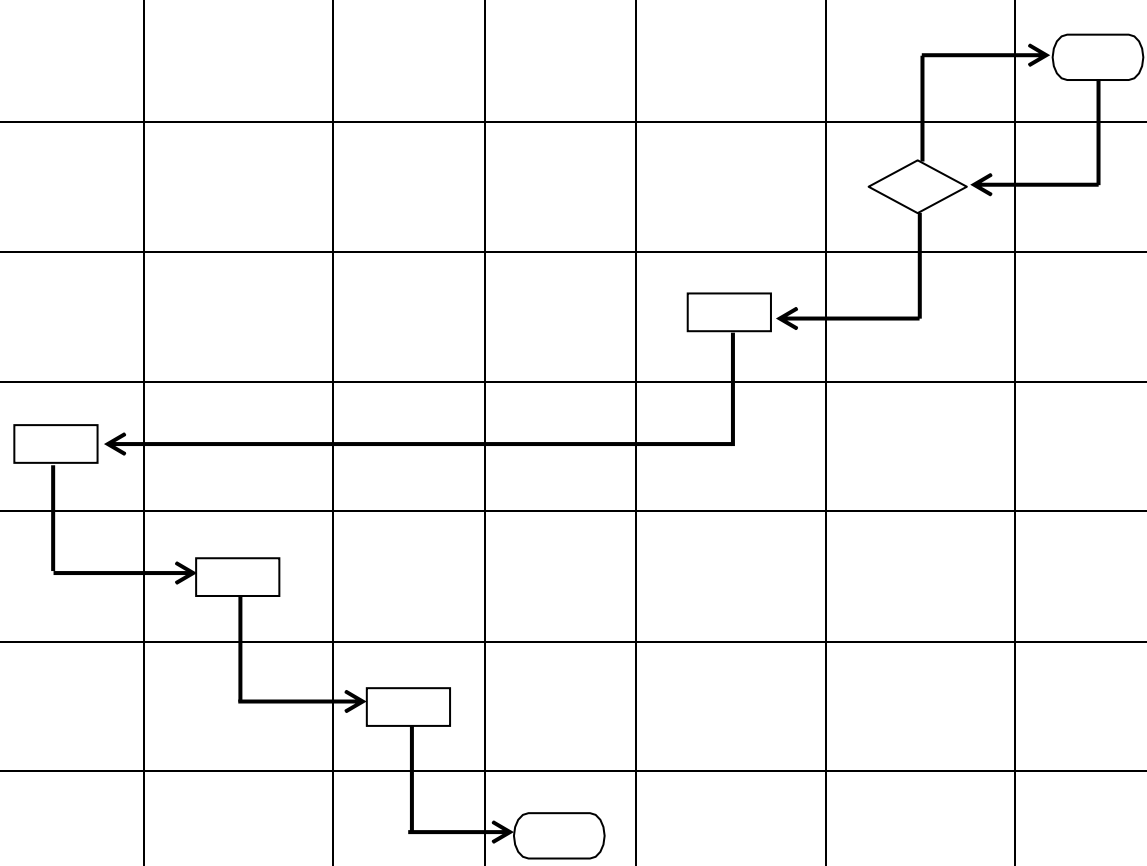
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KANTOR WILAYAH BANTEN

NOMOR SOPAP	:	W.12.AH.01.01-03
TGL. PEMBUATAN	:	03 Januari 2024
TGL. REVISI	:	
TGL. EFEKTIF	:	03 Januari 2024
DISAHKAN OLEH	:	KEPALA KANTOR WILAYAH DODOT ADIKOESWANTO NIP 196603291990031001
NAMA SOPAP	**:**	**PERMOHONAN SUMPAH DAN PELANTIKAN NOTARIS MELALUI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN**

DASAR HUKUM :	**KUALIFIKASI PELAKSANA :**
1. UU Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris 2. UU Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris	1. Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana 2. Mengetahui metode pengumpulan data dan informasi 3. Mengetahui mekanisme pembuatan laporan
KETERKAITAN :	**PERALATAN/PERLENGKAPAN :**
	1. Program Kerja 2. Term of Reference 3. Komputer/Printer/Scan 4. Stempel
PERINGATAN :	**PENCATATAN DAN PENDATAAN :**
	Disimpan sebagai data manual.

SOPAP PERMOHONAN SUMPAH DAN PELANTIKAN NOTARIS
MELALUI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN

NO	KANWIL	PELAKSAN							MUTU BAKU		
		KAKANWIL	KADIV YANKUM DAN HAM	KABID YANKUM	KASUBID AHU	BAGIAN UMUM	STAF	PEMOHON	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1	Menyampaikan permohonan Sumpah Jabatan Notaris melalui Kantor Wilayah								Berkas Persyaratan	10 Menit	Data
2	Meneliti kelengkapan berkas yang diajukan								Berkas Persyaratan	10 Menit	Data dan Tanda Terima
3	Menyampaikan berkas permohonan ke Kepala Kantor Wilayah								Disposisi	5 Menit	Disposisi
4	Disposisi berkas permohonan ke Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM								Disposisi	5 Menit	Disposisi
5	Disposisi berkas permohonan ke Kepala Bidang Pelayanan Hukum								Disposisi	5 Menit	Disposisi
6	Disposisi berkas permohonan ke Kepala Subbidang Pelayanan AHU								Disposisi	5 Menit	Disposisi
7	Menyampaikan Nota Dinas tentang jadwal sumpah dan pelantikan ke Bagian Umum								Disposisi	15 Menit	Disposisi



BIAYA YANG BERLAKU TERKAIT PERMOHONAN SUMPAH DAN PELANTIKAN NOTARIS
(PNBP BERDASARKAN PP NO 28 TAHUN 2019)

1. **Pelantikan dan Penyumpahan Notaris Baru Rp2.500.000,00 per Orang**
2. **Pelantikan dan Penyumpahan Notaris Pengganti Rp2.500.000,00 per Orang**
3. **Pelantikan dan Penyumpahan Notaris Pindahan Rp2.500.000,00 per Orang**